

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan masyarakat akan adanya kendaraan bermotor guna menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat pula, namun kebutuhan tersebut tidak diikuti dengan tersedianya dana. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Oleh karena itulah timbul perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahir lah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat

perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai dalam mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, Pasal 1131 KUHPdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatannya. Walau ditegaskan demikian, pada prakteknya seorang (debitur) pada umumnya tidak hanya terikat pada satu macam kewajiban saja. Ini berarti bahwa jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang (kreditur) memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitur yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.

Ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut, karena pada dasarnya secara yuridis jika seseorang mempunyai alas hak atas sesuatu benda maka ia dapat mempergunakan untuk apa saja terhadap benda miliknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam jaminan benda hal ini mengindikasikan bahwa selain debitur yang

secara mutlak berkewajiban untuk melunasi utangnya, jaminan kebendaan dapat juga diberikan oleh pihak ketiga yang ingin memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Dalam jaminan kebendaan dikenal ada beberapa bentuk perjanjian kebendaan yaitu pertama Gadai yang diatur dalam Pasal 1150-1160, kedua adalah Hipotik yang diatur dalam Pasal 1162-1178, ketiga adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan serta dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan, dan yang keempat adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Mengenai Hak Tanggungan tidak banyak yang bisa diharapkan karena yang dapat menjadi obyek jaminan hak tanggungan hanyalah atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kemungkinan lain adalah dengan menjaminkan benda-benda bergerakanya melalui lembaga jaminan gadai, tetapi gadai ini mempunyai banyak kekurangan serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan dalam gadai hanya untuk benda bergerak saja dan seringkali benda yang digadaikan tersebut merupakan alat atau modal utama dalam menjalankan usaha sehingga dengan digadaikannya

benda tersebut pemberi gadai tidak dapat lagi menjalankan usahanya, benda-benda yang digadaikan tersebut harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai, maka jalan keluarnya adalah melalui lembaga jaminan yang bernama fidusia.

Menurut Sjahdeini,¹ salah satu alasan terpenting bagi timbulnya lembaga fidusia di dalam prakteknya ialah ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerdara. Ditentukan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara bahwa hak gadai tidak sah apabila benda yang digadaikan itu dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai, atau apabila benda yang digadaikan itu kembali ke dalam penguasaan pemberi gadai atas kemauan kreditor, sedangkan Pasal 1152 ayat (3) menentukan bahwa hak gadai hapus apabila barang yang digadaikan itu keluar dari penguasaan penerima gadai.

Menyangkut masalah bentuk jaminan fidusia inilah yang akan di bahas oleh penulis yaitu mengenai Akibat Hukum Pendaftaran maupun Fungsi Pendaftaran serta bagaimana pengaturannya terhadap obyek jaminan dalam bentuk fidusia.

Hal ini penting dikemukakan karena di dalam bentuk jaminan fidusia, akibat hukum pendaftaran mempunyai akibat yang cukup signifikan akan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, "*Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, hlm. 38.

keberadaan yuridis obyek jaminan tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa suatu benda yang dijaminkan secara fidusia maka jaminan fidusia tersebut wajib untuk didaftarkan, karena hal ini bisa menentukan dan menjamin kedudukan pihak kreditur selaku kreditur preferen jika jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Mengenai kewajiban pendaftaran ini dapat kita lihat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Pasal 14 ayat (3) menentukan bahwa Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²

² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*

Ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa jaminan fidusia itu baru lahir pada saat didaftarkan dimana tanggal yang dicatatkan adalah tanggal pendaftaran yang dimasukkan dalam tanggal buku daftar fidusia.

Adapun mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Menyangkut akibat hukum yang ditimbulkan jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagaimana diketahui bahwa jika obyek tersebut didaftarkan maka akan memberikan landasan yuridis bagi kreditur sebagai kreditur preferen.

Seperti diketahui bahwa fungsi pendaftaran dalam fidusia mengandung dua azas yang sangat penting yaitu azas publisitas dan azas spesialisitas. Azas publisitas mengandung makna dan bermaksud bahwa dengan semakin terpublikasinya jaminan utang akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan tersebut, sedangkan azas spesialisitas bermaksud untuk memberikan kepastian hukum atas ikatan jaminan yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur.

PT. Indomobil Finance adalah merupakan lembaga pembiayaan yang bukan bank, dalam menjalankan usahanya PT. Indomobil Finance menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit pembelian kendaraan bermotor yang dalam prakteknya menggunakan jaminan secara fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap pembebanan dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk melahirkan sertifikat jaminan fidusia. Keseluruhan proses tersebut kemudian melahirkan konsekwensi hukum bahwa untuk lahirnya jaminan fidusia mengharuskan untuk melewati serangkaian kegiatan administratif tersebut.

Kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, ternyata dalam kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Indomobil Finance cabang Mamuju. Pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor tersebut, perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia untuk sepeda motor hanya dilaksanakan dengan membuat akta di bawah tangan dengan judul perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan fidusia. Bentuk dan isi perjanjiannya telah disediakan oleh kreditur secara baku yang dibuat secara di bawah tangan.

Dengan demikian, maka dalam prakteknya perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Jaminan Fidusia ternyata tidak dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor tersebut. Di mana dalam surat perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan tersebut tidak terdapat kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang menjadi dasar untuk melakukan parate eksekusi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dianggap tidak pernah lahir.

Dalam prakteknya apabila debitur wanprestasi dalam melunasi jumlah pembayaran pembiayaan yang terhutang pihak perusahaan dalam melakukan penarikan atas obyek jaminan perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia tersebut, perusahaan pembiayaan tersebut melaksanakan penarikan dan penjualan obyek jaminan tanpa melalui proses hukum seperti yang dilakukan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagaimana juga akta perjanjiannya tidak dibuat sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan fungsi pendaftaran tersebut dapat dikemukakan permasalahan yang timbul kemudian jika obyek yang dibebani jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, karena hal inipun berhubungan dengan akibat pendaftaran dalam pendaftaran fidusia. Demikianlah permasalahan ini akan dikaji selanjutnya dalam bab-bab berikut.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah jika jaminan fidusia tidak didaftarkan?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pengikatan jaminan fidusia?
3. Apakah akibat hukumnya jika tidak dilakukan pendaftaran atas jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yaitu untuk:

1. Mengetahui jika jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengikatan jaminan fidusia.
3. Mengetahui akibat hukum jika tidak dilakukan pendaftaran atas jaminan fidusia.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai masalah fidusia telah banyak dilakukan, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa dalam berbagai jenjang, namun penulis tetap memberanikan diri untuk mengkaji masalah tinjauan yuridis terhadap

pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. Indomobil Finance di Kabupaten Mamuju, oleh karena perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat.

E. Faedah Penelitian

Pembahasan masalah ini, diharapkan sangat berfaedah untuk kepentingan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuan mengenai Hukum Jaminan, khususnya jaminan dalam bentuk fidusia. Oleh karena itu, hasil penulisan ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memperkaya dari segi teoritis khasanah kajian hukum jaminan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Ditujukan bagi masyarakat, khususnya pemberi dan penerima fidusia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui secara mendalam tentang para pihak dalam proses maupun sesudah pendaftaran Jaminan Fidusia.